



## **PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR 08 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - b. bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KOTABARU**  
 dan  
**BUPATI KOTABARU**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kotabaru.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

- d. pembinaan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pembinaan administrasi pemerintahan, hukum dan organisasi ;
- f. faslitasi administrasi perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan bina pengelolaan Sumber Daya;
- g. pengelolaan keuangan Daerah, rumah tangga, sarana dan prasarana pemerintahan, serta hubungan masyarakat ;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah;

(3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan membawahi :
  - 1. Bagian Tata Praja terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
    - c) Sub Bagian Perbatasan Wilayah.
  - 2. Bagian Otonomi Daerah terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah;
    - b) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
    - c) Sub Bagian Otonomi Desa.
  - 3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - 4. Bagian Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
- c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
  - 1. Bagian Koordinasi Perekonomian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam;
    - b) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Mineral;
    - c) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan.
  - 2. Bagian Koordinasi Sosial terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
    - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
    - c) Sub Bagian Fasilitasi Penanggulangan dan Pasca Bencana.
  - 3. Bagian Koordinasi Pembangunan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program Setda;
    - b) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan.

- d. Asisten Administrasi Umum membawahi :
  - 1. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pelayanan Informasi;
    - b) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
    - c) Sub Bagian Protokol.
  - 2. Bagian Keuangan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Keuangan Kepala Daerah;
    - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
    - c) Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah.
  - 3. Bagian Umum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**  
**Pasal 5**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan ketatausahaan;
  - b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - d. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, persidangan, hukum dan kehumasan;
  - e. Penyelenggaraan layanan aspirasi;
  - f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - 1. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - 2. Bagian Persidangan, Risalah dan Hukum terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    - b. Sub Bagian Komisi dan Kepanitian;
    - c. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Humas;
  - b. Sub Bagian Layanan Aspirasi;
  - c. Sub Bagian Protokol.
4. Bagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Staf Ahli**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk membantu tugas Bupati, dibentuk Kelompok Staf Ahli.
- (2) Kelompok Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia ;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Staf Ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 9**

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

Rumusan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.



## **Pasal 11**

- (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 12**

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 18 Juli 2008

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 18 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. MASRAN ARIFANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2008 NOMOR 08

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 08 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU**

**I. UMUM**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dengan melakukan perubahan terhadap organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Penataan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan pedomannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di mana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 16


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA